B A B II.

BAGI HASIL TANAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Bagi Hasil Tanah menurut Hukum Positif.

1. Pengertian bagi hasil tanah.

Bagi hasil tanah yang berlaku di Indonesia adalah merupakan hukum adat yang tidak secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960. Bagi hasil tanah biasanya dilaksanakan karena seseorang dari pemilik tanah tidak mampu mengerjakan sendiri, tetapi masih ingin mendapatkan hasih dari tanahnya. Maka tanah tersebut diserahkan kepada orang lain untuk dikelolanya dengan maksud hasilnya di bagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan dari akad sebelumnya. Orang - orang yang melakukan perjanjian bagi hasil tanah tidak terbatas pada pemilik tanah saja, tetapi juga bagi mereka yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalkan Penggadai, Penyewa dan lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil tanah adalah ialah ;

> "Perjanjian dengannama apapun juga yang dilaksanakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang, atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-undang disebut Penggarap berdasarkan perjanjian, nama penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik dengan mengadakan pembagian hasil antara kedua belah pihak". (Effendi Parangingin.SH 1982, 47).

Sedangkan yang dimaksud dengan pemilik adalah merupakan pemilik tanah yang berdasarkan suatu hukum mempunyai hak untuk menguasai tanah, dalam pasal 1, sub b, Undang-undang No. 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil disebutkan , bahwasanya yang dimaksud dengan milik ialah orang/badan hukum yang ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah. (Effendi Pranginangin, SH. 1982, 47).

Adapun yang dimaksud dengan penggarap tanah adalah seorang yang diserahi tanah oleh pemiliknya untuk dikelola dalam bidang usaha produksi pertanian, yang dalam akad sebelumnya ditentukan kadar imbangan yang menjadi standar bagian yang akan diperoleh dari hasil yang diusahakannya. Dalam pasal 2 Undang-undang Tahun 1960, menjelaskan sebagai berikut ;

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3, pasal ini, maka yang diperkenankan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun atas usahanya secara menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan melebihi 3 (tiga) hektar.
2. Orang -orang tani dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapanya melebihi 3(tiga) hektar, diperkenenkan menjadi penggarap, jika ia mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
3. Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau Penjabat yang ditunjuk olehnya. (Effendi Paranginangin SH, 1982, 48).

Berdasarkan dengan ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas, maka penggarap terbatas pada orang -orang tani dalam arti buruh tani yang hanya mempu-nyai lahan tanah yang tidak melebihi dari 3 (tiga) hektar luasnya, kecualijika ia mendapat izin tertentu dari Menteri Muda Agraria atau Penjabat yang berkuwajiban. Hal ini dampaknya merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk menanggulangi kemauan dari seseorang yang menghendaki untuk menguasai tanah yang seluas luas -nya, sehingga akan terdapat kemungkinan dapat mempersempit ruang gerak para petani yang berekonomi lemah tidak mendapatkan tanah garapan.

Dalam Lembaran Negara Nomer 1924, ditegaskan bahwa tanah garapan seluas 3 (tiga) hektar dipandang su-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak (Effendi Paranginangin, SH, 1982, 61).

Pelaksanaan bagi hasil tanah pada kenyataan yang menjadi obyek perjanjian adalah jenis tanaman pertanian yang berumur pendek terutama jenis tanaman yang menjadi bahan makan pokok, seperti padi dan polovijo. Sedangkan mengenai pembagian hasilnya dibagi menurut ketentuan akad perjanjian dari kedua belah pihak, yaitu merupakan hasil bersih yakni seluruh hasil yang telah dipotong biaya produksi, seperti biaya bibit, biaya pupuk, biaya ternak, serta biaya panen dan tanam. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, dalam pasal 1 hurup d, disebutkan bahwa hasil usaha pertanian diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk menehem dan panen. (Effendi Paranginangin, SH. 1982, 85).

2. Hukum perjanjian Bagi Hasil Tanah menurut Hukum Positif.

Bagi hasil tanah adalah merupakan perhubungan hukum anatara pemilik tanah disatu pihak dengan seseorang sebagai penggarap dilain pihak atas dasar persetujuan dalam perjanjian sebelumnya. perhubungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah terdapat suatu hak dan kuwajiban yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang bersangkutan diantara mereka.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1233, disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena dari persetujuan, baik karena Undang-undang.

Sedangkan dalam pasal selanjutnya (pasal 1234) disebutkan pula, bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk membuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. (R. Subekti, dan R. Tjitro Sudibjo, IX. 1970, 290).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat di diambil pengertian bahwa perjanjian bagi hasil tanah adalah merupakan salah satu sumber perikatan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah untuk mengadakan kerja sama dibidang usaha produksi pertanian.

Pada prinsipnya perjanjian bagi hasil tanah , dalam pelaksanaannya terdapat keleluasan untuk mengikatkan diri sendiri dengan orang lain asalkan tidak terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang. Pada pasal 1321 KUH. Perdata disebutkan bahwa ; Tiada sepakat itu sahapabila sepakat diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. (R. Subekti dan R. Tjitro Sudibjo, 1978, 305).

Dalam kenyataan pelaksanaan perjanjian bagi hasil adalah sangat meluas, karena pada umumnya jumlah luas tanah sanagat terbatas sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarap sangat besar sekali. Sehingga sudah barang tentu pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah kemungkinan besar akan terdapat unsur-unsur yang timbul yang tidak dibenarkan menurut Undang-undang, seperti adanya persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan hasil tanah dengan imbaggan yang lebih menguntungkan bagi salah satu pihak, yang dirasa tidak adil antara kedua belah pihak.

Tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian diatur dalam Undang-undang Nomer 2 Tahun 1960, yang dalam pelaksanaannya diatur sebagi berikut ;

1). Keputusan Menteri Muda Pertanian dan Agraria Nomer : SK. 322/Ka/1960, tentang pelaksanaan Undang - undang nomer 2 tahun 1960.
2). Peraturan menteri Muda Agraria dan Pertanian Nomer : 4 tahun 1964, tentang penetapan perimbangan kusus dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.
3). Peraturan Menteri Agraria nomer : 4 tahun 1964, tentang pedoman penyelenggaraan perjanjian bagi hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Instruksi Presiden RI. nomor : 13 tahun 1980, tang pedoman pelaksanaan Undang-undang nomor : 2 tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil.

5). Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 211 tahun 1980, No. : 714 / Kpts/Um/9/1980, tentang petunjuk pelaksanaan instruksi Presiden RI. Nomor 13 tahun 1980.

Peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya untuk melindungi golongan yang berekonomi lemah, karena dalam praktek - praktek yang sangat merugikan mereka adalah dari golongan yang ekonominya kuat dalam perhubungan perjanjian bagi hasil, disamping usaha pembagian hasil tanah antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dilakukan dengan berdasarkan atas kendilan demi tegaknya hak-hak serta kewajiban antara keduanya, sehingga mereka mendapat jaminan dari kedudukan hukum yang layak terutama bagi penggarap yang biasanya dalam keadaan ekonominya lemah.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil disebutkan :

> "Bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini diusahakan didapatnya imbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan kepentingan penggarap, karena yang menjadi dasar adalah tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada yang lain tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap.
> Adalah bukan maksudnya akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa sehingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali. Hanya dimaklumi pula tidaklah selalu penggarap itu ada pada pihak yang lemah. Tidak jarang justru pemilikmya yang merupakan tani-tani hasil yang memerlukan perlindungan, sedangkan penggarap termasuk yang kuat ekonominya". (Effendi Ranginangin, SH, 1982, 50).

3. Syarat - syarat perjanjian bagi hasil tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu persetujuan secara umum disebutkan dalam KUH. Perdata pada pasl 1320, sebagai berikut ;

1). Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3). Suatu hal tertentu.
4). Suatu sebab yang halal. (R. Subekti dan Tjitro Sudibjo, 1978, 305).

Sedangkan mengenai ketentuan secara kusus yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960, dengan pelaksanaannya sebagai berikut ;

1). Tentang bentuk perjanjian bagi hasil tanah diatur dalam pasal 1, dan 3, Peraturan Menteri Agraria Nomer 4 tahun 1964, tentang pedoman penyelenggaraan perjanjian bagi hasil, sebagai berikut ;

a. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat dihadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh kedua orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap. Pasal 1

b. Setiap bulan Kepala Desa sebagai yang di maksud pasal 2, menyampaikan buku daftar tersebut dalam pasal 1, Kepala Desa menyampaikan kepada Kepala Kecamatan agar mendapat pengesahan. Pasal 3. (Effendi Paranginangin SH, 1982, 77-78).

2). Tentang pembagian beban dari masing-masing pihak diatur dalam pasal 1 hurup d, yang dalam penjelasan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 disebutkan ;

-Bahwa ongkos-ongkos yang menjadi beban kedua belah pihak adalah ongkos-ongkos yang berupa biaya untuk bibit, pupuk, ternak, dan biaya untuk tanam dan panen.

-Sedangkan beban biaya dari pihak penggarap adalah berupa tenaga baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh yang tidak termasuk dikurangi dari biaya kotor.

-Adapun yang menjadi beban tanggungan dari pihak atas pemilik tanah adalah berupa ongkos pajak tanah. (Effendi Paranginangin SH, 1982, 60).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Tentang kewajiban pemilik dan penggarap diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 2 tahun 1960, sebagai berikut ;

(1). Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.

(2). Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat satu pasal ini berakibat, bahwa uang yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termasuk dalam pasal 7.

(3). Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik atau penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur unsur ijon dilarang. (Effendi Parangingangin, SH, 1982, 51-52).

4). Tentang jangka waktu bagi hasil, diatur dalam pasal 4 Undang - undang No.2 Th. 1960, sbb. ;

(1). Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu - waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah itu sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

(2). Dalam hal yang kusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakan perjanjian-perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari pada yang ditetepkan dalam ayat 1 diatas bagi tanah yang biasanya diusaha -kan sendiri oleh yang mempunyainya.

(3). Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen maka perpanjangan waktu itu tidak boleh melebihi dari satu tahun.

(4). Jika ada keragu-raguan apakah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Jika terdapat perjanjian bagi hasil dalam pelaksanaannya sesuatu halangan dari pihak - pihak yang bersangkutan, hal ini diatur dalam pasal 6, Undang-undang No.2 tahun 1960, sbb. ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1). Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan ketentuan dibawah ini :

a. Atas persetujuan dari kedua belah pihak dari yang bersangkutan dan setelah mereka melaporkan kepada Kepala Desa.

b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban- beban yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut dalam pasal 3, atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan pengusahaan tanah kepada orang lain.

(2). Kepala Desa memberi pemutusan (mengizinkan) pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dulu untuk mendamaikan mereka itu tidak berhasil. (Effendi Parangingangin, SH, 1982,50).

Sedangkan bilamana salah satu pihak berhalangan, baik dari kehendak Yang Maha Kuasa atau dalam keadaan diluar kesengajaan, maka keadaan yang demikian ini dalam pasal 5 Undang-undang No. 2 Th. 1960, menjelaskan yang maksudnya bahwa kerja sama bagi hasil itu dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan ketentuan hak serta kewajiban yang sama. begitu juga apabila terjadi pemindahan hak milik tanah kepada pemilik yang lain, maka perjanjian itu tidak akan terputus dan semua hak serta kewajiban pemilik akan beralih kepada pemilik yang baru.

5). Mengenai pembagian hasil dari keuntungan dalam kerja sama bagi hasil tanah, dalam pasal 4 Instruksi Presiden RI. Nomer : 13 Tahun 1980, tentang pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Th. 1960, menyebutkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1). Besarnya bagian hasil tanah adalah ;

a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman pada yang di tanam disawah.

b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap dan sepertiga (1/3) bagian untuk pemilik - tanah bagi tanaman polowijo disawah dan pa di yang ditanam diladang kering.

(2). Hasil yang dibagikan adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi biaya yang harus dipikul bersama, seperti biaya benih, pupuk tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat. (Effendi Paranginangin, SH, 1982, 87).

B. Bagi Hasil Tanah menurut Hukum Islam.

1. Pengertian bagi hasil tanah.

Bagi hasil tanah sebagai mana yang tersebut diatas adalah merupakan usaha bersama dalam kaitannya untuk mencari keuntungan dari kekayaan, yang diperoleh dengan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian

Istilah bagi hasil tanah dalam syari'at Islam di kenal dengan sebutan sebagai berikut ;

(1). Muzaro'ah.

(2). Mukhabarah.

(3). Al-Musaqah.

Ad. 1. Muzaraah.

Muzara'ah adalah suatu istilah yang dipakai untuk mengadakan suatu perjanjian antara petani / pekerja yang telah bermufakat dengan pemilik tanah , dengan cara memberikan tanah itu orang lain untuk dikelolanya dan ditanami yang hasilnya nanti dibagi antara mereka berdua secara separo-separo pada umumnya, atau dua pertiga untuk pemilik tanah sepertiga untuk petani / pekerja atau dengan ketentuan lain yang sesuai dengan akat sebelumnya.

Masalah Muzara'ah dalam kitab Al-Muamalatul -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maliyah wal Adabiyah menerangkan bahwa jika dalam perjanjian bagi hasil tanah dilaksanakan benih bar asal dari pemilik tanah, maka bagi hasil tersebut-merupakan Muzara'ah. (Ali Fikri, II, 1938, 141)

Muzara'ah adalah merupakan satu istilah yang dipakai untuk satu perjanjian antara petani yang bermufakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya nanti dibagi antara mereka sesuai dengann kesepakatan dalam perjanjian, sedangkan bibitnya adalah dari pemilik tanah.

Ad. 2. Mukhabarah.

Pada dasarnya Mukhabarah adalah hampir sama dengan pengertiannya Muzara'ah, hanya bedanya pelaksanaan pada penyediaan benih. Jika Mukhabarah benih harus disediakan oleh pihak petani penggarapnya bukan dari pemilik tanah.

Mukhabarah sama dengan Muzara'ah hanya saja bibit adalah dari pelaksana penanam/pak tani (Ali Fikri, I , 1938, 141).

Ad. 3. Al- Musaqah.

Al-Musaqah dalam pengertian Syara' adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dari majikannya bila sampai buah akan mendapat bagian. (Sayyid Sabiq, XIII, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, 1987, 165).

Al-Musaqah adalah merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan tanaman pohon yang mempunyai umur yang panjang dan termasuk jenis pohon yang berkayu, dimana pohon tersebut berada pada satu pihak dan penggarap pohon dipihak lain, dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan dibagi untuk kedua belah pihak, dengan prosentase yang mereka itu telah menyepakatinya.

Menurut kesepakatan Ulama' bahwa pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya ditanggung oleh pemilik kebun, dan peng garap hanaya mengurus penggarapannya dan penyiramannya sampai pohon itu menghasilkan. (Sayyid Sabiq, XIII, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, 1987, 165).

2. Hukum Bagi Hasil Tanah.

Agama bagi manusia adalah untuk memelihara manusia itu sendiri atas dasar hidup yang berguna, bermanfaat bagi kepentingan bersama untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerja sama kegotongroyongan sebagai mana ditandaskan dalam Al-quran :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .

- المائدة : ٢ .

Artinya ;

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Q . 5 Al-maidah 2 . (Departemen Agama RI. 1979, 157).

Didalam syari'at Islam masalah muamalah diatur dalam Al-Qur'an hanya dalam prinsip-prinsipnya saja, sedangkan dalam masalah teknis perlu pembahasan secara teliti dan mendalam oleh pemikiran yang sehat.

Diantara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, maka bagi hasil tanah merupakan aspek yang penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia, dalam urusan duniawi. Sifat dan tujuan bagi hasil tanah berkenaan dengan keduniaan, maka hukum pokok asalnya adalah boleh (mubah) dalam syari'at Islam. Hal ini ditegaskan dalam kaidah Usul Fiqh sebagai berikut ;

الاصل في الاشياء الاباحة .

Artinya ;

" Asal sesuatu itu adalah mubah " (Abdul Wahab Khallaf, terjemahan DR. H. Moch. Tolchah Hansoer, SH. dkk. 1972, 137).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Al Qurtubi, bahwa pertanian adalah termasuk fardlu kifayah. Karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia kearah itu dan apa yang termasuk pengertian. (Sayyid Sabiq, XIII, Terjemahan, H. Kamaluddin A. Marzuki),1988, 146).

Sedangkan mengenai bagi hasil tanah terutama mengenai tanaman yang berkenaan denganm tanaman bahan pangan penulis kitab Al Mughni mengemukakan bahwa muzara'ah ini adalah perkara yang populer yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw. sehingga wafatnya, kemudian diteruskan oleh para Sahabat dan keluarga mereka sesudah mereka.(DR H. Hamyah Ya'kub, 1984, 272 - 273).

Dalam Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Buhari disebutkan sebagai berikut ;

عن ابن عباس رضي الله عنه ، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه (أي المخابرة) ولكن قال: ان يمنح احدكم اخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما (رواه البخاري)

Artinya :

" Ibnu Abbas r.a. berkata : Nabi Saw. tidak melarang pembagian bagi hasil, tetapi beliau bersabda : Jika seseorang memberikan tanahnya pada saudaranya maka itu lebih baik baginya dari pada meminta hasilnya yang tertentu ". HR. Buhari. (Muhammad Fuad Abdul Baqi, Terjemahan, H. Salim Bahraesy, 1982, 561)

Dari sejumlah penjelasan serta mendasar hadist diatas yang menerangkan praktek bagi hasil tanah yang dilakukan di masa Rasulullah masih hidup, menunjukkan kebolehan melakukan kerja sama dibidang pertanian. Adapun mengenai pelaksanaannya secara keseluruhannya diserahkan kepada mereka yang melakukannya asalkan tidak menyimpang dari prinsib - prinsib perekonomian dalam Islam.

Sehubungan dengan permasalahan teknis dalam kerja sama bagi hasil tanah merupakan hasil ijtihat bagi Ummat Islam, maka sudah selayaknya bila perkembangan itu akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan peradapan mereka masing-masing, walaupun sebagian bentuk dan sistim bagi hasil juga belandaskan dengan Ajaran Islam akan tetapi banyak juga yang menyimpang jauh, apa lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah Rasul wafat.

Menurut Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husen, menerangkan bahwa tiada seseorangpun Ahli Bait (Muhajirin) di Madinah, melainkan mereka melakukan muzara'ah dengan hasil sepertiga dan seperempat. (DR. H Hamzah Ya'kub, 1984, 272).

Begitu pula menurut penulis kitab fiqh sunah, mengemukakan bahwa kerja sama dalam produksi pertanian dan musaqah adalah diperbolehkan, dengan imbalan buah atau tanaman. Dan boleh pula pula akad kerja sama bercocok tanam dan musaqah sekaligus. (Sayyid Sabiq XIII, terjemahan, H. Kamaluddin A. Marzuki, 1987, 166).

Mendasar dengan uraian pendapat-pendapat tersebut diatas, maka perjanjian bagi hasil tanah baik dengan sistim Muzaraah ataupun dengan sistim mukhabarah ataupun dengan sistin Al-Musaqah adalah perbuatan yang dibolehkan dalam Islam. Begitu pula mengenai sistim bagi hasil tanah yang lain yang dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa adanya unsur-unsur yang dilarang dalam syari'at Islam, maka perbuatan tersebut boleh dilaksanakan, karena tidak semua pemilik tanah mampu mengelola lahan pertaniannya secara langsung, dan begitu pula bagi pekerja selalu membutuhkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan dari uluran tangan para pemilik tanah. Dengan demikian untuk saling menunjang kebutuhan antara pemilik tanah dan pekerja Islam membolehkan kerja sama dibidang pertanian sebagi mana Hadits Nabi saw. diatas.

Kebolehan melaksanakan bagi hasil tanah karena hal tersebut merupakan perjanjian kongsi antara uang (harta) dan kerja. Dan kebolehannya ini sesuai dengan adanya mudlorobah. (DR. Fuad Fachruddin, 1983 2118,). Kesamaan Mudlorabah dan bagi hasil tanah ialah keduanya terdapat tujuan mengatasi kebutuhan masing-masing dari yang uang /tanah yang tidak sang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gup bekerja, dan yang sanggup bekerja / mempunyai te naga tetapi tidak mempunyai uang/tanah sebagi modal utamanya.

3. Syarat-syarat sah perjanjian bagi hasil tanah.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah di perlukan adanya persyaratan agar perjanjian itu dianggap suatu perbuatan yang sah menurut syariat Islam. Adapun persyaratan tersebut antara lain ;

a. Modal Usaha bagi hasil tanah.

Jumhur Ulama' telah sepakat bahwa dasar dalam sua tu akad perjanjian bagi hasil tanah adalah merupakan tanah yang berproduqtif, maksudnya tanah tersebut da pat ditanami dengan tanaman yang menghasilkan misal-nya tanaman padi, polowijo, buah buahan dan sebagai nya. Dalam hal ini terdapat tiga persyaratan yaitu;

a). Tanah tersebut dapat ditanamai pada waktu terjadi nya akad.

b). Tanahnya dapat dan telah diketahui dengan jelas baik letak maupun luasnya.

c). Tanah tersebut dapat diserahkan dan siap untuk di tanami, maksudnya tidak butuh untuk dikeluarkanya pekerjaan lain yang keluar dari pekerjaan Amil(pe kerja) dalam akad muzara'ah. (Ali Fikri, 1938 180).

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tidak di-bolehkan memisah-misahkan tanah yang digarapnya, se-dangkan hasilnya untuk pemilik saja atau penggarap sa ja. Karena praktek yang sedemikian rupa ini akan me-nimbulkan satu cara pembagian hasil yang bersifat se pikulatif dari pemilik tanah, sedangkan hasil yang diperoleh dari tanah garapan yang satu dengan yang la in pasti tidak akan mempunyai kesamaan hasilnya bah-kan tanah garapan yang satu akan lebih menguntung-kan dan tanah garapan yang lain dapat mengalami kerugian. Sehingga dengan cara memisahkan tanah tersebut tidak dapat dimasukkan sebagian dari kerja sama yang sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip muamalah yang ditegakkan berdasarkanya keadilan diantara sekalian umat manusia.

b. Beban Usaha dari masing-masing pihak.

Usaha dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil tanah tidala lain hanyalah berkisar pada pengelolaan akan jenis-jenis produksi tanaman pangan atau semacam biji-bijian yang dapat menghasilkan. Berkaitan dengan aktifitas pengelolaan tanaman yang menjadi obyek kerja sama bagi hasil tanah, maka perlu adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari masing-masing pihak seperti biaya untuk bibit, pupuk, ternak dsb.

Mengenai biaya penyediaan bibit, pupuk dsb. terdapat berbagai pendapat Imam Madzhab dalam berlakunya akan hukum Islam, dan setiap pihak bebas untuk menggunakan salah satu pendapat dari rumusan tersebut yang cocok untuk kedua pihak yang melaksanakan kerja sama tersebut.

Oleh karena itu hendaknya kedua belah pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil tanah, mengatur sendiri mengenai persyaratan yang dianggap sesuai dan mendapat kesepakatan bagi mereka, dan kemudian disebut-nya secara jelas, kongkrit, tidak terdapat keragu raguan antara mereka. Sehingga dengan adanya kesepakat-secara tegas dan jelas akan dapat menghindarkan segala kemungkinan - kemungkinan yang menimbulkan perselisihan diantara mereka.

Menurut Imam Hambali, tidak mempersyaratkan bahwa biji(benih) harus dari pemilik tanah, tetapi mensyaratkan kedua pihak memasukkan saham. (Ali Fikri, 1938 153). Dengan demikian berarti biji tanaman (bibit) boleh menjadi beban pemilik tanah atau penggarap, atau boleh menjadi beban keduanya. Hal ini dampaknya merupakan kesepakatan akad perjanjian bagi mereka yang bersangkutan.

Adapun beban yang menjadi tanggungan penggarap a-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalah segala bentuk yang berupa pekerjaan yang ada kaitannya dengan usaha untuk mengembangkan tanaman yang dikelolanya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah. Sedangkan menurut Imam Malik persyarat-tersebut diperinci sebagi berikut ;

1). Menutup pagar.
2). Membersihkan saluran air.
3). Menyediakan siraman.
4). Mengusahakan untuk menambah buahnya.
5). Menyiangi.
6). Memetik buahnya. (Imam Malik, II, 1901, 705).

Dengan demikian maka yang menjadi tanggungan khusus bagi penggarap adalah segala operasi yang lazim dilakukan terhadap pengelolaan tanaman, baik dapat di kerjakan dengan tenaga sendiri maupun tidak.

Sedangkan yang merupakan tanggungan yang harus di pikul oleh pemilik tanah adalah ;

1). Pajak pemerintah.
2). Pajak tambahan.
3). Reparasi tanah secara besar-besaran.
4). Perbaikan yang lazim bagi tanah yang disertai bangunannya. (DR. Fuad Moch. Fachruddin, 1983, 216)

Sedangkan mengenai biaya biaya lain yang tidak di sebut diatas adalah merupakan beban biaya yang menjatanggungan kedua belah pihak, sedangkan mengenai pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan dari kedua pihak.

c. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah.

Dalam Syari'at Islam perjanjian bagi hasil tanah adalah tidak terdapat ketentuan batas-batas tertentu Hanya saja dalam pelaksanaannya kedua belah pihak menentukan waktunya atas kesepakatan bersama dalam akad sebelumnya, dengan pengertian lain bahwa pelaksanaannya perjanjian tersebut selama dalam masa perjanjian . Hal ini berdasarkan Hadits Rasul yang diriwayatkan o-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

leh Imam Al Buhari, sebagai berikut :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن
امر ان يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله : من كانت له ارض
فليزرعها او ليمنحها اخاه ، فان ابى فليمسك ارضه
(رواه البخاري)

Artinya :

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bukan mengharamkan bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia saling tolong menolong, dengan sabda beliau : Siapa yang memilikinya tanah , hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya, jika ia enggan maka ia sendiri harus menggarapnya ". HR. Buhari. (Muhammad Fuad Abdul Baqi, II, Terjemahan, Salim Bahreisy, 1982, 564.)

Mendasar dengan hadits tersebut diatas, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah ditentukan sesuai dengan kemauan dan kebijaksanaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, dengan kata lain bahwasanya ketentuan waktu ditentukan atas dasar kesepakatan dalam akat sebelumnya.

d. Pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil.

Pada dasarnya pembagian keuntungan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah adalah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian. Begitu pula mengenai besar kecilnya imbangan keuntungan merupakan kebijaksanaannya bagi kedua belah pihak, karena dalam syari'at/nash tidak terdapat ketentuan secara pasti. sementa-untuk menentuakan imbangan hasil haruslah dijelaskan secara terperinci pada saat perjanjian berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua pihak dikemudian hari,

Imbangan hasil keuntungan yang pernah dilakukannya serta dimaklumi oleh ummat Islam pada masa Rasul saw. dapat ditinjau hadits yang diriwayatkan oleh Al Buhari, yang artinya sebagai berikut :

"Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husain ra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata : Tak ada seorang Muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali ra Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin semua terjun kedunia pertanian. (Sayyid Sabiq. XIII, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, 1988, 147.

Dalam Kitab Al Mu'amalatul Maliyah Wal Adabiyah , dijelaskan secara mendetail mengenai persyaratan dalam pembagian keuntungan kerja sama bagi hasil, antara lain sebagai mana berikut :

1). Pembagian atau bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad berlangsung.
2). Hasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian.
3). Kedua pihak menerima jenis-jenis yang sama.
4). Pada saat pembagian hasil haruslah dimaklumi oleh kedua belah pihak.
5). Bagian hasil harus tertentu jumlahnya.
6). tidak sah jika disaratkan ada tambahan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati. (Ali Fikri, II, 1938, 146.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id